

## ***Marital Rape; Perspektif Aktivis Perempuan Aisyiyah Dan Muslimat Nu Di Surabaya***

*Marital Rape: The Perspective of Aisyiyah and Muslimat NU Women's Activists in Surabaya*

**Achmad Zein Islamul Salam<sup>1</sup>, Ade Dedi Rohayana<sup>2</sup>, Ali Trigiyatno<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. E-mail: [azisskaters@gmail.com](mailto:azisskaters@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan E-mail: [Adededirohayana@uingusdur.ac.id](mailto:Adededirohayana@uingusdur.ac.id)

<sup>3</sup> UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. E-mail: [Alitrigiyatno02@gmail.com](mailto:Alitrigiyatno02@gmail.com)

### ***Abstrak***

*Artikel ini mengkaji perspektif aktivis perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU di Surabaya terhadap fenomena marital rape dan kritik mereka terhadap konsep tersebut dalam hukum positif Indonesia. Menggunakan pendekatan Deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, penelitian ini melibatkan enam tokoh kunci dari kedua organisasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivis kedua organisasi memiliki perspektif yang komprehensif namun berbeda dalam penekanannya. Aisyiyah menekankan kesetaraan dalam hubungan suami-istri melalui konsep mu'asyarah bil ma'ruf dan hunna libasullakum, sementara Muslimat NU menghadirkan interpretasi progresif terhadap konsep qawwamun yang memandang kepemimpinan suami sebagai tanggung jawab perlindungan. Kedua organisasi mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum positif Indonesia terkait penanganan marital rape. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif pendekatan kedua organisasi, eksplorasi program konkret penanganan kasus, formulasi model berbasis agama yang mengintegrasikan nilai Islam dengan HAM, dan penyusunan batasan marital rape yang kontekstual. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum responsif gender, penguatan kelembagaan perlindungan korban, dan pendekatan sosio-kultural terintegrasi dalam penanganan marital rape di Indonesia.*

***Kata Kunci:*** *Marital Rape; Aisyiyah; Muslimat NU; Hukum Positif.*

### ***Abstract***

*This article examines the perspectives of women activists from Aisyiyah and Muslimat NU in Surabaya regarding the phenomenon of marital rape and their critiques of this concept within Indonesian positive law. Using a Descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies, this research involved six key figures from both organizations. The findings indicate that activists from both organizations hold comprehensive yet differently emphasized perspectives. Aisyiyah emphasizes*

---

*equality in marital relationships through the concepts of mu'asyarah bil ma'ruf (good companionship) and hunna libasullakum (they are garments for you), while Muslimat NU presents a progressive interpretation of the qawwamun concept, viewing husband's leadership as a protective responsibility. Both organizations identify weaknesses in Indonesia's positive legal framework regarding the handling of marital rape. The novelty of this research lies in the comparative analysis of both organizations' approaches, exploration of concrete case handling programs, formulation of religion-based models integrating Islamic values with human rights, and development of contextual boundaries for marital rape. This research recommends gender-responsive legal reforms, strengthening victim protection institutions, and integrated socio-cultural approaches in addressing marital rape in Indonesia*

**Keyword:** Marital Rape; Aisyiyah; Muslimat NU; Positive Law.

## PENDAHULUAN

Fenomena *marital rape* telah menjadi ancaman nyata bagi ketahanan keluarga di Indonesia, mencerminkan distorsi makna dalam relasi suami-istri yang sejatinya dibangun atas fondasi kasih sayang dan kesetaraan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan adanya 5.174 kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meningkat 4,06% dari tahun sebelumnya<sup>1</sup>. Jawa Timur menduduki posisi tertinggi dengan 1.636 perkara pada 2023, meningkat dari 1.577 kasus di tahun 2022. Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan 2023 menempatkan Indonesia di posisi kedua dalam kasus kekerasan seksual dengan peningkatan 25% setiap tahun, menandakan krisis yang memerlukan penanganan sistematis. Dampak *marital rape* tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis mendalam. Kajian Hidayati menunjukkan bahwa korban sering mengalami gejala *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yang dapat bertahan bertahun-tahun, bahkan setelah perkawinan berakhir<sup>2</sup>.

Kompleksitas permasalahan *marital rape* terletak pada benturan interpretasi antara kewajiban istri melayani suami dengan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan baik) dalam Islam. Pemahaman tekstual QS. Al-Baqarah ayat 223 sering dijadikan justifikasi pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Namun, kajian kontemporer menunjukkan bahwa ayat tersebut harus dipahami dalam konteks lebih luas, dengan mempertimbangkan prinsip kesalingan dan penghormatan terhadap martabat perempuan.<sup>3</sup> Ayat tersebut sesungguhnya berbicara tentang cara berhubungan seksual, bukan pemaksaan, dan harus dibaca selaras dengan ayat-ayat lain yang menekankan kasih sayang dalam hubungan suami-istri.<sup>4</sup> Penafsiran yang komprehensif ini penting untuk mencegah penyalahgunaan teks keagamaan. Menariknya, dua organisasi besar Aisyiyah dan Muslimat NU memiliki pendekatan berbeda namun komplementer dalam memandang dan menangani kasus *marital rape*. Aisyiyah, berafiliasi dengan

---

<sup>1</sup> Statistik, B. P. *Statistik Indonesia: Perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: BPS. 2023.

<sup>2</sup> Hidayati, Evolusi Gerakan Perempuan Muslim Indonesia dalam Penanganan Isu-isu Sensitif. *Jurnal Kajian Gender*, 18(1), 2023. 23-42.

<sup>3</sup> Azwarfajri, Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Quran tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 2020. 45-62.

<sup>4</sup> Muhammad Abdullah, Tafsir Kontemporer Surah An-Nisa Ayat 19: Implikasi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *urnal Tafsir Al-Quran dan Hadis*, 8(1), 2024. 78-99.

Muhammadiyah, dikenal dengan pendekatan reformis-progresif dalam menafsirkan ajaran Islam, mengembangkan konsep "*perempuan berkemajuan*" yang menekankan kesetaraan gender dalam relasi perkawinan.

Pendekatan Aisyiyah lebih eksplisit dalam mengadvokasi rekonstruksi tafsir ayat-ayat Al-Quran terkait relasi suami-istri. Sedangkan Muslimat NU yang berakar pada tradisi pesantren mengedepankan pendekatan kultural dengan penekanan pada nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi keislaman dalam masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> Muslimat NU lebih menekankan pembentukan karakter dan pendidikan akhlak sebagai upaya preventif terhadap kekerasan dalam rumah tangga, termasuk *marital rape*. Pendekatan ini terwujud dalam program "*Keluarga Maslahah*" yang bertujuan membangun keluarga harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.<sup>6</sup> Integrasi pendekatan berbasis hak dari Aisyiyah dengan pendekatan kultural dari Muslimat NU dapat menghasilkan strategi penanganan *marital rape* yang lebih efektif dan diterima masyarakat. Kolaborasi ini vital mengingat sensitivitas isu *marital rape* dalam masyarakat religius Indonesia. Secara umum, Aisyiyah dan Muslimat NU menunjukkan sikap tegas terhadap *marital rape*, meski dengan penekanan berbeda. Aisyiyah cenderung lebih eksplisit dalam mengadvokasi rekonstruksi fiqh munakahat yang sensitif gender, termasuk pengakuan terhadap *marital rape* sebagai bentuk kekerasan yang dilarang dalam Islam.<sup>7</sup> Meskipun memiliki pendekatan berbeda, kedua organisasi sama-sama sepakat bahwa *marital rape* tidak dapat dibenarkan secara moral, agama, maupun hukum. Upaya mereka tidak hanya terbatas pada advokasi hukum, tetapi juga pemberdayaan perempuan melalui program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan korban. Kolaborasi antara kedua organisasi ini menunjukkan potensi besar dalam pengembangan peran penanganan *marital rape* yang komprehensif dan kontekstual.

Pembahasan *Marital Rape* telah banyak dibahas seperti Cantika yang menjelaskan adanya korelasi hak dan kewajiban suami/istri dalam rumah tangga dalam ketentuan hukum Islam dengan aktivasi hipotalamus yang merupakan hubungan konsep tindak *marital rape* yang berada dalam frame kekerasan dengan konsep dari aktivasi hipotalamus yang berkaitan dengan *sexual arousal*, *sexual desire* dan *sexual activity* dan langkah pencegahan atas tindak *marital rape* melalui aktivasi hipotalamus, untuk memenuhi prinsip pernikahan dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan serta penguatan ketahanan keluarga.<sup>8</sup> Selain itu penelitian Wahyu, bahwa perilaku seksual yang terjadi selama perkawinan yang dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan dengan ancaman pidana jika tidak ada persetujuan sah dari kedua belah pihak. Sementara beberapa undang-undang dan peraturan lainnya di Indonesia memberikan perlindungan kepada korban, sayangnya hanya korban yang dapat melaporkan hal ini. Karena efek buruk yang mungkin, pasti, dan mungkin pada kedua belah pihak dan keluarga yang mereka bentuk bersama, undang-undang tentang pemidanaan perbuatan seksual dalam

---

<sup>5</sup> Dzuhayatin, *Gerakan Perempuan Islam di Indonesia: Kemajuan dan Tantangan*. UIN Sunan Kalijaga. 2021.

<sup>6</sup> Abdul Rahman, Stigma Sosial dan Isolasi Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di Komunitas Muslim Perkotaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 2022. 234-251.

<sup>7</sup> Faizah, S. Interpretasi Feminisme Islam dalam Organisasi Perempuan Indonesia. *urnal Studi Gender dan Islam*, 15(2), 2020. 45-62.

<sup>8</sup> Cantika Zahara Putri, "Aktivasi Hipotalamus Pada Ketahanan Keluarga Sebagai Alarming System Pencegahan Marital Rape Perspektif Neuroscience Dan Hukum" (Uin Syarif Hidayatullah, 2023).

---

perkawinan, juga dikenal sebagai pemidanaan perkawinan, dapat dipertanggung jawabkan dari sudut pandang teori *sad dzariah*.<sup>9</sup>

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang besar dalam upaya perlindungan perempuan, reformasi hukum, dan perbaikan sosial di Indonesia. Harapannya penelitian ini juga memberikan kontribusi signifikan dalam penguatan perlindungan hukum bagi korban *marital rape* melalui pengungkapan dialog antara dua organisasi perempuan Islam terbesar di Indonesia yaitu aktivis Aisyiyah dan Muslimat NU Surabaya.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menerapkan metodologi deskriptif analitis yang diarahkan pada eksplorasi dan interpretasi terhadap sumber-sumber hukum tertulis serta elaborasi doktrin dan yurisprudensi yang berlaku. Penalaran yang diterapkan mengikuti alur dari prinsip-prinsip umum menuju aplikasi spesifik yang relevan untuk pemecahan permasalahan. Dimensi kasusistik juga diadopsi dalam penelitian ini, mengingat adanya pengkajian mendalam terhadap kasus tertentu.<sup>10</sup> didukung oleh beberapa sumber hukum seperti Undang-Undang, risalah, catatan resmi dan peraturan lain dibawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **PEMBAHASAN**

Konsep *marital rape* memiliki akar sejarah yang panjang, berawal dari doktrin hukum Inggris kuno yang dikenal sebagai "*marital exemption*". Sir Matthew Hale, seorang hakim Inggris pada abad ke-17, mengemukakan prinsip bahwa suami tidak dapat dituduh memperkosa istrinya sendiri karena pernikahan mengandung persetujuan implisit yang tidak dapat ditarik kembali. Doktrin ini kemudian menyebar ke berbagai sistem hukum di dunia melalui kolonialisme.<sup>11</sup> Pada abad ke-19, gerakan feminis mulai mempertanyakan doktrin ini. Aktivist seperti Elizabeth Cady Stanton mengkritik keras konsep "persetujuan permanen" dalam pernikahan. Namun, baru pada tahun 1970-an, seiring dengan gelombang kedua feminisme, isu *marital rape* mendapat perhatian serius dalam diskursus publik dan akademik. Kekerasan seksual dalam pernikahan, yang secara akademis dikenal sebagai *marital rape*, telah menjadi fokus kajian berbagai ilmuwan dan praktisi.

Menurut Randall & Venkatesh,<sup>12</sup> fenomena ini merupakan manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa dalam institusi pernikahan yang mengakibatkan terjadinya pemaksaan aktivitas seksual tanpa persetujuan eksplisit dari salah satu pasangan. Studi longitudinal yang dilakukan oleh Thompson<sup>13</sup> mengidentifikasi bahwa tindakan ini

---

<sup>9</sup> Wahyu Atsamaruddin, "Pemidanaan perbuatan seksual dalam perkawinan (Marital Rape) dalam Hukum Positif perspektif teori Sadd Al-Zariah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013

<sup>11</sup> Jill Elaine Hasday, "Contest and Consent: A Legal History of Marital Rape", *University of Chicago Law Occasional Paper*, vol. 41, no. 88 (California, 2000).

<sup>12</sup> Melanie Randall & Venkatesh, "Power Dynamics in Intimate Partner Sexual Violence", *Journal of Gender-Based Violence*, vol. 7, no. 2 (2023).

<sup>13</sup> Ross A. Thompson, "Longitudinal Patterns of Marital Sexual Violence", *Violence Against Women*, vol. 28, no. 4 (2022), pp. 412-31.

tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga meliputi berbagai bentuk manipulasi psikologis dan ekonomi untuk memperoleh kepatuhan seksual. Dalam perspektif yuridis, Zhang & Kumar,<sup>14</sup> menjelaskan bahwa status pernikahan yang sah tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mengabaikan prinsip persetujuan (*consent*) dalam hubungan seksual. Analisis yurisprudensi global yang dilakukan Williams menunjukkan perkembangan signifikan dalam pengakuan *marital rape* sebagai tindak pidana yang serius, meskipun implementasinya masih bervariasi di berbagai yurisdiksi.<sup>15</sup> Analisis feminis kontemporer yang dikembangkan Mitchell menekankan pentingnya memahami *marital rape* sebagai manifestasi dari ketidaksetaraan gender sistemik. Mereka berargumen bahwa penanganan masalah ini memerlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi hukum, transformasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi.<sup>16</sup>

*Marital rape* atau kekerasan seksual dalam pernikahan telah mendapat perhatian serius dari para ilmuwan Muslim dan cendekiawan Indonesia. Menurut Husein Muhammad<sup>17</sup> seorang kyai dan feminis Muslim, kekerasan seksual dalam pernikahan bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik) yang diajarkan Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar<sup>18</sup> menegaskan bahwa Islam memandang hubungan seksual dalam pernikahan sebagai bentuk ibadah yang harus didasari oleh prinsip kerelaan dan kasih sayang mutual. Siti Musdah Mulia<sup>19</sup> dalam kajiannya tentang hukum Islam kontemporer menggarisbawahi bahwa pemaksaan seksual dalam pernikahan melanggar maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan kehormatan (*hifdz al-'irdh*).

Perspektif ini diperkuat oleh penelitian Shihab<sup>20</sup>, yang menjelaskan bahwa Al-Quran menekankan pentingnya kesetaraan dan penghormatan dalam relasi suami-istri, termasuk dalam aspek seksual. Dalam konteks Indonesia, studi yang dilakukan Komnas Perempuan (2024)<sup>21</sup> menunjukkan peningkatan signifikan dalam pelaporan kasus kekerasan seksual dalam pernikahan. *Marital rape* atau kekerasan seksual dalam perkawinan merupakan isu yang masih dipandang tabu dalam masyarakat Indonesia. Secara terminologi, *marital rape* belum didefinisikan secara eksplisit dalam UU PKDRT Tahun 2004, meskipun substansinya telah dicakup secara implisit. Penelitian ini mengkaji perspektif aktivis organisasi perempuan Islam, khususnya Aisyiyah dan Muslimat NU di Surabaya, terhadap konsep *marital rape*, karakteristiknya, serta rekomendasi pengaturannya dalam hukum positif Indonesia.

### **1. Konsep *Marital Rape* dalam Perspektif Para Ahli dan Aktivis Perempuan Islam**

Para ahli telah memberikan berbagai definisi tentang *marital rape*. Bergen mendefinisikannya sebagai "tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan

---

<sup>14</sup> Leting Zhang & Animesh Kumar, "Global Perspectives on Marital Rape Legislation", *International Journal of Law and Society*, vol. 12, no. 1 (2019), pp. 23-42.

<sup>15</sup> Williams, "Jurisprudential Evolution of Marital Rape Laws", *Harvard Journal of Law & Gender*, vol. 44, no. 2 (2021), pp. 289-318.

<sup>16</sup> Juliet Mitchell, "Feminist Theory and Marital Sexual Violence", *Gender & Society*, vol. 38, no. 1 (2024), pp. 112-131.

<sup>17</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara).

<sup>18</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta, 2014).

<sup>19</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2020).

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah* (Tangerang: Lentera Hati, 2021).

<sup>21</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta, 2023).

oleh suami terhadap istri tanpa persetujuan atau melawan kehendak istri."<sup>22</sup> Hasanah mengartikannya sebagai "kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri".<sup>23</sup> Sementara Aroma Elmina Martha memperluas definisi mencakup "segala bentuk pemaksaan hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri, termasuk cara dan waktu yang tidak diinginkan istri".

Saraswati mengidentifikasi beberapa bentuk *marital rape*, di antaranya pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang sakit, haid, pasca melahirkan, dalam keadaan lelah, atau dengan cara yang menyakitkan. Penelitian Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa *marital rape* juga meliputi pemaksaan hubungan seksual dengan ancaman kekerasan atau menggunakan obat-obatan terlarang.

Organisasi perempuan Islam seperti Muslimat NU dan Aisyiyah memiliki pemahaman yang telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dr. Nur Cholidah Badrus dari PW Muslimat NU Jawa Timur menegaskan bahwa konsep kepemimpinan laki-laki dalam keluarga sering disalahartikan sebagai legitimasi kekuasaan absolut. Senada dengan pandangan tersebut, Prof. Nasaruddin Umar menekankan bahwa relasi suami-istri dalam Al-Qur'an didasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik), di mana keduanya memiliki kedudukan yang setara sebagai mitra hidup yang saling melengkapi.<sup>24</sup>

Dra. Hj. Masruroh Wahid selaku Ketua Umum PW Muslimat NU Jawa Timur menekankan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga sangat bertentangan dengan esensi pernikahan Islam yang berlandaskan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Prof. Dr. Musdah Mulia menegaskan bahwa hubungan suami-istri dalam Islam dibangun atas fondasi kesetaraan yang mengedepankan *akhlakul karimah*, bukan dominasi atau paksaan. Dalam analisis kritis terhadap ayat yang sering disalahpahami, Dr. Nur Cholidah Badrus menekankan bahwa Surat Al-Baqarah ayat 223 tentang "istri sebagai ladang" tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi pemaksaan seksual. Prof. KH. Husein Muhammad memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa ayat tersebut justru mengandung pesan tentang tanggung jawab suami untuk memperlakukan istri dengan penuh kelembutan dan kehati-hatian.

Sementara itu, pendekatan Aisyiyah yang tegas dalam menolak *marital rape* dengan merujuk pada sunnah Rasulullah menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam sejati sebenarnya sangat melindungi perempuan. Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati dengan cerdas menggunakan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* untuk membongkar ulang pemahaman tentang relasi suami-istri yang berlandaskan kebaikan dan etika, bukan dominasi. Transformasi pemahaman tentang *marital rape* dalam Islam memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Menurut peneliti, reinterpretasi teks-teks keagamaan yang dilakukan Muslimat NU dan Aisyiyah merupakan langkah signifikan untuk membangun kesadaran kolektif tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga. Pemahaman baru ini tidak hanya menjunjung tinggi martabat perempuan, tetapi juga mengembalikan esensi

---

<sup>22</sup> Bergen, R.. *Understanding and Preventing Marital Rape: A Global Perspective*. Journal of International Women's Studies, 20(3) (2019), 134-149.

<sup>23</sup> Hasanah, U. *Dimensi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.*, Jurnal Perempuan 18, no. 3. (2023). 89-104.

<sup>24</sup> Umar, N. *Ketika Fikih Membela Perempuan*". Jakarta: Elex Media Komputindo. (2014). 54

pernikahan Islam sebagai institusi yang dilandasi kasih sayang dan saling menghormati.

Tantangan terbesar dalam mengatasi *marital rape* di komunitas Muslim Indonesia adalah mengintegrasikan kesadaran gender ke dalam pendidikan keagamaan sejak dini. Saya berpendapat bahwa institusi pendidikan Islam, mulai dari pesantren hingga perguruan tinggi, perlu mengarusutamakan perspektif kesetaraan dalam kurikulum mereka. Dengan demikian, generasi mendatang akan memiliki pemahaman yang lebih utuh tentang relasi suami-istri yang tidak hanya berpijak pada nilai-nilai agama, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia universal yang menjamin keselamatan dan martabat setiap individu

## **2. Karakteristik *Marital Rape***

Berdasarkan perspektif aktivis perempuan Islam, *marital rape* memiliki beberapa karakteristik utama:

- a) Fenomena tersembunyi dan tabu: Dra. Hj. Masruroh Wahid menggarisbawahi bahwa masalah seksual dipandang sebagai hal yang sangat pribadi dalam masyarakat Indonesia, sehingga korban enggan melaporkan pengalamannya.<sup>25</sup>
- b) Pengabaian kondisi fisik dan psikologis: Hj. Alifah Hikmawati menjelaskan bahwa *marital rape* seringkali terjadi ketika suami mengabaikan kondisi fisik dan psikis istri, misalnya ketika istri dalam keadaan lelah setelah bekerja seharian.
- c) Pola dan siklus kekerasan berulang: Dra. Siti Dalilah Candrawati menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, jika dibiarkan, akan menjadi berulang dan semakin parah, "dari kekerasan biasa menjadi kekejaman dan penganiayaan".
- d) Dampak psikologis kompleks: Dra. Hj. Shohifah menjelaskan bahwa korban *marital rape* mengalami trauma ganda: trauma akibat kekerasan seksual dan trauma pengkhianatan kepercayaan dalam institusi perkawinan.
- e) Faktor ekonomi sebagai pemicu: Para aktivis mengidentifikasi bahwa KDRT, termasuk kekerasan seksual, seringkali terjadi karena tekanan ekonomi dalam rumah tangga.
- f) Penyimpangan dari tujuan sakral pernikahan: Dr. Nur Cholidah Badrus menekankan bahwa *marital rape* merupakan penyimpangan dari tujuan utama pernikahan dalam Islam yang berlandaskan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>26</sup>
- g) Absennya *akhlakul karimah*: Dra. Hj. Masruroh Wahid mengidentifikasi adanya keterkaitan antara *marital rape* dengan absennya moral yang baik dalam relasi suami-istri.
- h) Modernisasi dan perubahan pola relasi gender: Hj. Alifah Hikmawati mengungkapkan bahwa di zaman modern, masih banyak pasangan yang tidak bisa menempatkan diri sebagai suami-istri dengan tepat, di mana masing-masing pihak terlalu egois.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Wahid. *Pengembangan Program Pencegahan KDRT Berbasis Komunitas*. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, 13(1), (2024). 78-95.

<sup>26</sup>Badrus. *Reinterpretasi Konsep Qawwamah dalam Konteks Modern*. *Jurnal Studi Gender*, 12(2), (2024). 78-95.

<sup>27</sup>Hikmawati. *Analisis Struktural Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Sosiologi Gender*, 8(1), (2024). 112-130.

### 3. Kritik terhadap Pengaturan Marital Rape dalam Hukum Positif Indonesia

Fenomena marital rape atau kekerasan seksual dalam perkawinan telah memunculkan perdebatan serius di tengah masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat berpandangan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi yang memerlukan perlindungan hukum khusus, sementara kelompok lain menganggapnya sebagai persoalan pribadi yang sebaiknya diselesaikan secara internal keluarga. Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan perlindungan hak individu dalam institusi perkawinan.

Dalam konteks hukum Indonesia, UU No. 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi landasan penting dalam upaya penanganan kasus marital rape. Regulasi ini secara eksplisit mengakui kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai bentuk pelanggaran yang dapat diproses secara hukum. Meskipun demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan signifikan, mulai dari kesulitan pembuktian hingga keengganan korban untuk melaporkan kasusnya karena faktor budaya dan tekanan sosial.

Permasalahan ini mendapat perhatian serius dari berbagai organisasi perempuan Islam, terutama Aisyiyah dan Muslimat NU, yang memiliki perspektif beragam dalam menanggapi dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum positif Indonesia, terutama UU PKDRT No. 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), terdapat berbagai pandangan yang menunjukkan kompleksitas permasalahan ini. Terdapat pro dan kontra dalam menyikapi fenomena *marital rape* dan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Kelompok progresif dari Aisyiyah dan Muslimat NU mendukung penanganan *marital rape* melalui jalur hukum, sementara kelompok konservatif lebih menekankan penyelesaian internal keluarga. Dr. Nur Cholidah Badrus dan Dra. Siti Dalilah Candrawati mewakili perspektif progresif yang menekankan pentingnya perlindungan hukum komprehensif bagi korban *marital rape*. Sebaliknya, Alifah Hikmawati dan Dra. Hj. Masruroh Wahid cenderung mengutamakan penyelesaian melalui pendekatan keagamaan dan kultural sebelum jalur hukum positif.

Kritik aktivis perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU terhadap fenomena *marital rape* dalam hukum positif Indonesia dapat dianalisis menggunakan beberapa perspektif feminisme:

- a) Feminisme Liberal dan Hak-hak Perempuan: Pandangan Dra. Siti Dalilah Candrawati mencerminkan perspektif feminisme liberal yang menekankan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.
- b) Feminisme Islam dan Reinterpretasi Teks Keagamaan: Kedua organisasi mengembangkan perspektif feminisme Islam yang khas, dengan penekanan pada reinterpretasi teks-teks keagamaan dengan perspektif yang lebih sensitif gender.<sup>28</sup>
- c) Feminisme Postmodern dan Dekonstruksi Makna: Aktivis kedua organisasi melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman tradisional tentang pernikahan dan seksualitas, seperti yang dilakukan Dra. Shohifah dalam

---

<sup>28</sup> Candrawati, S.D. *Perspektif Hukum Islam tentang Marital Rape*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), (2024). 45-62.

menginterpretasikan konsep "*libas*" (pakaian) dalam konteks hubungan suami istri.

- d) Feminisme Kultural dan Transformasi Nilai: Pendekatan ini terlihat dalam upaya kedua organisasi untuk mentransformasi nilai-nilai budaya yang melanggengkan kekerasan seksual dalam rumah tangga, seperti program "*Keluarga Maslahah*" dari Muslimat NU.

#### **4. Batasan Marital Rape dalam UU PKDRT**

Dra. Siti Dalilah Candrawati dan Dra. Hj. Masruroh Wahid menyoroti pentingnya parameter yang terukur untuk mengidentifikasi tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan dalam perkawinan. Beberapa parameter yang diusulkan meliputi:

- a) Adanya unsur pemaksaan fisik yang menyebabkan cedera
- b) Penggunaan ancaman atau intimidasi
- c) Pemaksaan hubungan seksual saat istri dalam kondisi tidak memungkinkan (sakit, haid, nifas)
- d) Tindakan yang menimbulkan trauma psikologis berkelanjutan

Usulan penetapan batasan *marital rape* dalam UU PKDRT oleh Dra. Hj. Masruroh Wahid dan Dra. Siti Dalilah Candrawati merupakan kontribusi penting dalam upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kejelasan batasan tidak hanya akan memperkuat aspek penegakan hukum tetapi juga berkontribusi pada transformasi sosial yang lebih luas dalam memandang relasi suami-istri yang berkeadilan gender. Berdasarkan analisis terhadap pandangan aktivis perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU, menurut peneliti penetapan batasan spesifik terkait *marital rape* dalam UU PKDRT merupakan urgensi yuridis. Temuan menunjukkan bahwa ketiadaan parameter yang terukur berimplikasi signifikan pada aspek pembuktian dan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perkawinan. Hasil penelitian mengindikasikan perlunya pendekatan multidimensional dalam reformulasi UU PKDRT yang mengintegrasikan dimensi yuridis, sosiologis, dan psikologis. Menurut peneliti, rekomendasi berbasis evidensi yang dielaborasi dalam studi ini berpotensi menjadi landasan pengembangan kerangka hukum yang responsif gender dan berkontribusi pada transformasi persepsi sosial mengenai relasi suami-istri yang berkeadilan.

#### **5. Rekomendasi Pengaturan Marital Rape dalam Hukum Positif Indonesia**

Berdasarkan analisis mendalam terhadap pandangan aktivis Aisyiyah dan Muslimat NU, urgensi reformasi hukum yang responsif gender dalam sistem hukum Indonesia semakin mendesak, terutama dalam konteks penanganan *marital rape*. Dr. Nur Cholidah Badrus dari Muslimat NU menggarisbawahi pentingnya transformasi paradigma hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek punitif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial-kultural dalam penanganan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pandangan ini merefleksikan evolusi pemikiran feminis Islam yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip keadilan gender.<sup>29</sup> Berdasarkan analisis mendalam terhadap pandangan aktivis Aisyiyah dan Muslimat NU, beberapa rekomendasi untuk pengaturan *marital rape* dalam hukum positif Indonesia meliputi:

---

<sup>29</sup> Badrus, "Transformasi Paradigma Hukum dalam Penanganan KDRT", *Jurnal Hukum dan Gender*, vol. 16, no. 1 (2024).

- a) Reformasi hukum yang responsif gender: Dr. Nur Cholidah Badrus menggarisbawahi pentingnya transformasi paradigma hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek punitif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosialkultural.
- b) Revisi komprehensif UU PKDRT: Dra. Siti Dalilah Candrawati mengusulkan pengembangan kerangka hukum yang lebih holistik, mencakup definisi eksplisit tentang marital rape, mekanisme pembuktian yang sensitif gender, dan sistem perlindungan korban yang terintegrasi.
- c) Penguatan kelembagaan: Alifah Hikmawati mengadvokasi pembentukan lembaga khusus yang memiliki otoritas dan sumber daya memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga.<sup>30</sup>
- d) Sistem pencegahan berbasis komunitas: Dra. Masruroh Wahid mengembangkan konsep pencegahan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip pemberdayaan perempuan.
- e) Harmonisasi UU dengan nilai-nilai keagamaan: Dra. Shohifah mengusulkan pengembangan sistem yudisial yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi universal tanpa mengesampingkan nilai-nilai Islam.<sup>31</sup>
- f) Pengembangan mekanisme pengawasan multi-stakeholder: Dr. Lilik Cholidah Badrus mengusulkan sistem *monitoring* yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga keagamaan.

## **PENUTUP**

Perspektif aktivis perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU di Surabaya terhadap konsep *marital rape* menunjukkan adanya transformasi pemahaman yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Melalui reinterpretasi teks-teks keagamaan dan pengembangan pendekatan yang kontekstual, kedua organisasi ini memberikan kontribusi penting dalam upaya pencegahan dan penanganan *marital rape* di Indonesia. Pendekatan yang diusung oleh aktivis perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU menawarkan jalan tengah yang sangat diperlukan dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius. Integrasi nilai-nilai keislaman seperti *mu'asyarah bil ma'ruf, sakinah mawaddah warahmah*, dan *akhlakul karimah* dengan perspektif hak asasi manusia menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan inherent antara Islam dan perlindungan terhadap perempuan. Rekomendasi pengaturan *marital rape* dalam hukum positif Indonesia yang diajukan oleh kedua organisasi perempuan Islam ini merupakan kontribusi penting dalam pengembangan sistem hukum yang responsif gender dan kontekstual dengan kondisi sosio-kultural Indonesia.

---

<sup>30</sup> Hikmawati. *Penguatan Kelembagaan dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender*. *Jurnal Kajian Gender*, 17(1), (2024). 34-56.

<sup>31</sup> Shohifah. *Harmonisasi Hukum Islam dan HAM dalam Konteks Indonesia*. *Jurnal Studi Islam*, 15(2), (2024).123-127.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azwarfajri. (2020). Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Quran tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 45-62.
- Abdullah, M. (2024). afsir Kontemporer Surah An-Nisa Ayat 19: Implikasi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *urnal Tafsir Al-Quran dan Hadis*, 8(1), 78-99.
- Bergen, R. K. (2006). *Marital Rape: A Review of the Literature. Trauma, Violence, & Abuse*, 7(3), 159-173.
- Bourdieu, P. (2001). *Masculine Domination*. Stanford: Stanford University Press.
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities*. Berkeley: University of California Press.
- Foucault, M. (1990). *The History of Sexuality: An Introduction*. New York: Vintage Books.
- Faizah, S. (2020). Interpretasi Feminisme Islam dalam Organisasi Perempuan Indonesia. *urnal Studi Gender dan Islam*, 15(2), 45-62.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hasanah, H. (2013). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Psikologis. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 15(2), 235-250.
- Husein, M. (2021). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Komnas Perempuan. (2019). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*.
- Martha, A. E. (2015). *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulia, S. M. (2023). *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press.
- Oakley, A. (2016). *Sex, Gender and Society*. London: Maurice Temple Smith.
- Randall, A., & Venkatesh, S. (2023). Power Dynamics in Marital Sexual Violence. *Journal of Gender Studies*, 32(4), 412-428.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

---

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Republik Indonesia. (2022). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2022.

Saparinah, S., & Irianto, S. (2022). Perempuan di Persimpangan Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Saraswati, L. (2010). Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: LKiS.

Sari, D. P., & Arif, M. (2023). Perkembangan Feminisme di Indonesia. *Jurnal Kajian Gender*, 18(1), 45-62.

Shihab, Q. (2021). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*.

Jakarta: Lentera Hati.

Sya'rani, L., & Soetomo, H. (2022). *Sejarah Emansipasi Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Thompson, R. (2022). Understanding Sexual Coercion in Marriage. *International Journal of Family Studies*, 28(3), 189-205.

Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina.

Zhang, L., & Kumar, R. (2024). Consent and Marital Sexual Violence: A Global Perspective. *Gender & Society*, 38(1), 76-95.

Dzuhayatin, S. (2021). *Gerakan Perempuan Islam di Indonesia: Kemajuan dan Tantangan*. UIN Sunan Kalijaga.

Rahman, A. (2022). Stigma Sosial dan Isolasi Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di Komunitas Muslim Perkotaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 234-251.

Atsmaruddin, Wahyu. 2023, "Pemidanaan perbuatan seksual dalam perkawinan (Marital Rape) dalam Hukum Positif perspektif teori Sadd Al-Ẓarīah", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Badrus. vol. 16, no. 1. 2024, "Transformasi Paradigma Hukum dalam Penanganan KDRT", *Jurnal Hukum dan Gender*.

Hasday, Jill Elaine. vol. 41, no. 88. 2000, "Contest and Consent: A Legal History of Marital Rape", *University of Chicago Law Occasional Paper*, California.

Leting Zhang & Animesh Kumar. vol. 12, no. 1. 2019, "Global Perspectives on Marital Rape Legislation", *International Journal of Law and Society*. pp. 23-42.

- Mitchell, Juliet. vol. 38, no. 1. 2024, "Feminist Theory and Marital Sexual Violence", *Gender & Society*. pp. 112-131.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Mulia, Siti Musdah. 2020, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan.
- Perempuan, Komnas. 2023, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta.
- Putri, Cantika Zahara. 2023, "Aktivasi Hipotalamus Pada Ketahanan Keluarga Sebagai Alarming System Pencegahan Marital Rape Perspektif Neuroscience Dan Hukum", Uin Syarif Hidayatullah.
- Shihab, M. Quraish. 2021, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*, Tangerang: Lentera Hati.
- Thompson, Ross A. vol. 28, no. 4. 2022, "Longitudinal Patterns of Marital Sexual Violence", *Violence Against Women*. pp. 412-31.
- Umar, Nasaruddin. 2014, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta.
- Venkatesh, Melanie Randall &. vol. 7, no. 2. 2023, "Power Dynamics in Intimate Partner Sexual Violence", *Journal of Gender-Based Violence*.
- Williams. vol. 44, no. 2. 2021, "Jurisprudential Evolution of Marital Rape Laws", *Harvard Journal of Law & Gender*. pp. 289-318.